



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

TENTANG

KOLABORASI PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR : [REDACTED]
NOMOR : HK.02.00/14/2025



Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh lima (03-10-2025) di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. [REDACTED] : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/TPA tahun 2025 tertanggal 25 Agustus 2025, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pendidikan, pelatihan, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan terorisme, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.



Pasal 2**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan;
- b. Dukungan penyelenggaraan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana terorisme;
- c. Penyediaan narasumber pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana tindak pidana terorisme;
- d. Penyusunan kajian terkait program penanggulangan terorisme;
- e. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaksana deradikalisasi;
- f. Penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah di bidang penanggulangan terorisme;
- g. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- h. Pertukaran data dan informasi atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- i. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.



- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Nota Kesepahaman ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:



a. **PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Semarang

c.q. Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat

:

Telepon

:

e-mail

:

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Utama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Alamat

:

Telepon

:

e-mail

:

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menyampaikan surat pemberitahuan perubahan dimaksud.

Pasal 9**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermeterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

